



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu adanya pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
3. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa program Profesi, Diploma, dan Sarjana di setiap semester.
9. Biaya Pendidikan Tunggal yang disingkat BPT adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa program magister dan doktor di setiap semester.
10. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

## Pasal 2

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

## Pasal 3

Tipe penyelenggaraan RPL UNNES sebagai berikut:

- a. UNNES menyelenggarakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) dan RPL-Desa;
- b. pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1 dan RPL-Desa) atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (tipe A2 dan RPL-Desa);
- c. masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks;
- d. setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh ijazah; dan
- e. RPL Tipe A dan RPL-Desa berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah ijazah.

## Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan RPL UNNES adalah:

- a. Legalitas: UNNES sebagai penyelenggara RPL memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- b. Aksesibilitas: UNNES sebagai penyelenggara RPL menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusifitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI;
- c. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*): UNNES sebagai penyelenggara RPL memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal;
- d. Transparan: UNNES sebagai penyelenggara RPL menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat dan terbuka bagi publik;
- e. Penjaminan mutu: UNNES sebagai penyelenggara RPL menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik;
- f. Kelembagaan: UNNES sebagai penyelenggara RPL memiliki:
  - a) senat perguruan tinggi telah berfungsi dan berperan dengan baik;
  - b) sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang telah berfungsi dengan baik;

- c) Tim RPL yang dibentuk pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/departemen/jurusan yang dapat bersifat *ad hoc* atau tetap, paling sedikit terdiri atas:
- 1) penasihat akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL; dan
  - 2) Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan usulan yang disampaikan pemohon

#### Pasal 5

- (1) Implementasi RPL di UNNES dilakukan dalam konteks meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi. RPL diselenggarakan dengan sistem penjaminan mutu yang baik. Seluruh proses dan luaran dari program ini memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) UNNES menyediakan informasi sah yang menunjukkan kesiapan dan akuntabilitas sebagai penyelenggara RPL, yang meliputi:
  - a. CP setiap program studi;
  - b. keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan CP program studi (peta keterkaitan mata kuliah dengan CP);
  - c. Standar Pendidikan Tinggi yang mencakup RPL dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - d. informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh;



- e. prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai peraturan institusi serta disetujui oleh senat perguruan tinggi. Prosedur operasional tersebut minimum meliputi proses rekrutmen, asesmen, pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, dan pembiayaan;
- f. metode asesmen dan kriteria capaian pembelajaran dinyatakan secara jelas. Hasil asesmen RPL disampaikan kepada pemohon, termasuk kesenjangan dan pencapaiannya, secara transparan;
- g. peraturan akademik yang telah disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/sks yang bisa diakui;
- h. manual mutu yang menjadi landasan operasional tim penyelenggara penjaminan mutu internal;
- i. peraturan akademik yang telah disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/sks yang bisa diakui.

#### Pasal 6

Unit/tim RPL dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dan jurusan yang terdiri atas:

- a. Penasihat Akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan RPL; dan
- b. Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf pengajar dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi dengan bidang keahlian yang sesuai dengan aplikasi pemohon RPL.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pengelola RPL dibentuk pada tingkat universitas dan jurusan yang terdiri atas:



- a. Penasihat Akademik;
  - b. Asesor RPL.
- (2) Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan unsur tim yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan RPL; dan
- (3) Asesor RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur tim yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai program studi dimana pengakuan CP akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf pengajar dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi dengan bidang keahlian yang sesuai dengan aplikasi pemohon RPL.

#### Pasal 8

- (1) Skema peta jalan studi lanjut melalui RPL di UNNES meliputi:
- a. calon mahasiswa program magister yang putus kuliah bukan karena alasan akademik dan akan melanjutkan kembali studinya;
  - b. calon mahasiswa program doktor yang putus kuliah bukan karena alasan akademik dan akan melanjutkan kembali studinya;
  - c. calon adalah mahasiswa program sarjana yang putus kuliah bukan karena alasan akademik dan akan melanjutkan kembali studinya;
  - d. calon adalah lulusan SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana;
  - e. calon adalah lulusan D1/D2/D3 dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana;
  - f. calon adalah lulusan sarjana dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program magister;



- g. calon adalah Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Musyarawah Desa, Pengelola Badan Usahan Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, Tenaga pendamping profesional, Pegiat desa lainnya seperti pengurus PKK, Karang Taruna, Posyandu, Poskesdes, Poslindes, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT untuk RPL Desa.
- (2) Pengalaman kerja minimal yang relevan dengan CP program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh perguruan tinggi.
  - (3) Skema RPL untuk melanjutkan studi di UNNES ditunjukkan melalui gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 peraturan rektor ini.

#### Pasal 9

Persyaratan calon mahasiswa untuk mengikuti studi lanjut melalui RPL adalah:

- a. lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai (melanjutkan studi melalui skema A dan B peta jalan studi lanjut);
- b. lulusan diploma satu/diploma dua/diploma tiga dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai (melanjutkan studi melalui skema C peta jalan studi lanjut);
- c. lulusan sarjana dan/atau atau pernah mengikuti studi program magister dan/atau program doktor di perguruan tinggi tetapi tidak selesai (melanjutkan studi melalui skema D peta jalan studi lanjut);
- d. berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju;
- e. usia 25-50 tahun atau terhitung 5 tahun dari lulus SLTA, memiliki pengalaman bekerja minimal 5 tahun (pengalaman dalam pemerintah desa atau pekerjaan lainnya) untuk RPL Desa; dan
- f. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan jurusan.

## Pasal 10

Tahapan penyelenggaraan RPL di UNNES adalah sebagai berikut:

- a. Tahap 1 : Melakukan konsultasi dengan Tim RPL di UNNES
  - 1) Pemohon melakukan konsultasi dengan Tim RPL tentang prosedur yang harus ditempuh;
  - 2) Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya;
  - 3) Tim RPL mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan. Hal bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi pengakuan hasil pembelajaran pendidikan formal selama ini, serta tata cara evaluasi transkrip akademik dari perguruan tinggi sebelumnya.
- b. Tahap 2 : Menyiapkan transkrip akademik:

Pemohon menyiapkan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal disertai keterangan uraian isi masing masing mata kuliah.
- c. Tahap 3 : Mengajukan lamaran alih kredit:

Pemohon mengisi formulir lamaran yang telah disediakan oleh perguruan tinggi, disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Tim RPL UNNES.
- d. Tahap 4 : Mengevaluasi berkas alih kredit:

Tim RPL menunjuk Asesor RPL dari fakultas/jurusan yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.
- e. Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d meliputi:
  - 1) pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;

- 2) penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi;
  - 3) apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.
- f. Tahap 5 : Menerbitkan surat keputusan alih kredit:  
Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal setingkat Dekan.
  - g. Tahap 6 : Melaksanakan proses pembelajaran di UNNES:  
Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.
  - h. Tahap 7 : Penerbitan ijazah

#### Pasal 11

- (1) Calon mahasiswa RPL wajib menyampaikana dokumen asesmen.
- (2) Dokumen asesmen yang wajib yang disampaikan oleh setiap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan dari pemohon;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat;
  - d. surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi; dan
  - e. dokumen asesmen mandiri terhadap CP.
- (3) Bagi calon mahasiswa RPL yang profesinya sudah ada wajib menyampaikan dokumen berupa:



- a. sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/ Lembaga Pelatihan lainnya yang kredibel dan diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri;
  - b. keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
  - c. surat dukungan dari asosiasi profesi atau asosiasi industri yang kredibel untuk bidang keahlian yang sesuai dengan program studi, dan telah memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak boleh ada transaksi jual beli surat dukungan. Surat dukungan berbayar dari asosiasi profesi atau asosiasi industri akan membatalkan semua proses RPL.
- (4) Bagi calon mahasiswa RPL yang memiliki keahlian langka dan belum ada asosiasi profesinya, dapat menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan keahlian dari sejawat di dalam dan/atau luar negeri pada profesi yang relevan.
- (5) Bagi calon mahasiswa RPL yang sudah bekerja:
- a. rekomendasi dari atasan langsung atau tidak langsung;
  - b. buku catatan (*log book*);
  - c. karya monumental; dan
  - d. dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman, keahlian, dan/atau pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
- (6) Dokumen pendukung lain yang dapat disertakan meliputi:
- a. sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus yang dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;
  - b. sertifikat kursus atau pelatihan yang dikeluarkan oleh industri dilengkapi dengan tujuan dan jadwal kursus atau pelatihan;

- c. sertifikat kehadiran workshop, seminar, atau simposium dilengkapi dengan jadwal sebagai penyaji atau peserta;
- d. karya ilmiah yang dipublikasikan; atau
- e. penghargaan dari industri atau lembaga lainnya yang kredibel.

#### Pasal 12

Penjaminan mutu RPL dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. memberikan penjelasan tentang proses RPL secara luas dan transparan;
- b. memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan;
- c. memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode, dan kriterianya;
- d. melakukan penilaian individu untuk merekognisi CP pelamar;
- e. memberitahukan hasil asesmen;
- f. menyiapkan saran untuk tindak lanjut.

#### Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan program berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, UNNES, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat yang sesuai dengan SBM tahun 2023; sesuai dengan SBM Tahun berjalan.
- (2) Khusus pada pelaksanaan program RPL tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa yang diterima pada program RPL jenjang Magister dan Doktor, membayar BPT sesuai dengan besaran BPT yang ditetapkan oleh UNNES;
  - b. mahasiswa yang diterima pada program RPL jenjang Sarjana, membayar biaya UKT sesuai dengan besaran UKT yang ditetapkan oleh UNNES;
  - c. bagi calon mahasiswa program RPL Desa jenjang Sarjana, kepada yang bersangkutan berlaku:
    - 1. pembebasan biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI);
    - 2. biaya UKT sebesar Rp 5.400.000,-.

- d. jumlah estimasi calon mahasiswa yang mendaftar untuk mengikuti asesmen RPL dan jumlah estimasi mahasiswa yang mendaftar menjadi mahasiswa didasarkan kepada hasil evaluasi tim penilai dari hasil negosiasi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk.
- (3) Untuk pelaksanaan program RPL pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, skema bantuan, UKT, BPT, dan biaya lain yang timbul disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan UKT dan BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum & Kepegawaian  
Universitas Negeri Semarang



Widi Widayat, S.Pd.